



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Merdeka No. 2 Gedung E Kompleks Setda Kabupaten Kebumen Kode Pos 54311

Telp.(028) 381447, Faxmile (0287) 381289

Website <http://disdikpora.kebumenkab.go.id> Pos-el : disdik@kebumenkab.go.id

Kebumen, 17 Februari 2025

Kepada

Yth.

1. Kepala PAUD Negeri/Swasta se-Kabupaten Kebumen
 2. Kepala SD Negeri/Swasta se-Kabupaten Kebumen
 3. Kepala SMP Negeri/Swasta se-Kabupaten Kebumen
 4. Kepala SKB/PKBM se-Kabupaten Kebumen
- di – Tempat

SURAT EDARAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 100.3.42/1643 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBELAJARAN DI BULAN RAMADHAN TAHUN 1446 HJIRIAH/2025 MASEHI
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SANGGAR KEGIATAN BELAJAR/
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN

1. Latar Belakang

Bulan Ramadhan merupakan bulan suci yang di dalamnya umat Islam diperintahkan untuk menunaikan ibadah puasa dan ibadah lainnya seperti tadarus Alquran, salat tarawih, bersedekah dan kajian agama. Pada saat yang sama, kegiatan pendidikan juga penting untuk tetap dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas belajar dan memenuhi capaian pembelajaran.

Setelah bulan Ramadhan berakhir, pada tanggal 1 Syawal umat Islam melaksanakan ibadah Idul fitri dan merayakan bersama keluarga dan masyarakat. Selain itu, bangsa Indonesia memiliki tradisi mudik dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen agar Bapak/Ibu Guru, Tenaga Pendidikan dan siswa dapat melaksanakan ibadah Ramadhan dengan khushyuk, merayakan ibadah dan tradisi hari raya Idul Fitri, dan tetap mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi satuan pendidikan, guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan/atau pihak terkait dalam rangka pembelajaran di satuan pendidikan selama bulan Ramadhan.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan agar satuan pendidikan menyusun dan menetapkan rencana pembelajaran selama bulan Ramadhan.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta atas Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
- h. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 400.1/320/SJ tentang Pembelajaran di Bulan Ramadhan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;
- i. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Nomor 400.3.1/339 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025.

4. Isi Surat Edaran

Dalam rangka efektivitas kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan pada bulan Ramadhan 1445 H/2025 Masehi, dengan memperhatikan kalender pemerintah tentang awal Ramadhan, Idul Fitri, dan cuti bersama/libur Idul Fitri, pembelajaran yang dilaksanakan di satuan pendidikan diatur sebagai berikut :

- a. Tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 1, 3, 4, dan 5 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari satuan pendidikan keagamaan.
- b. Tanggal 6 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di satuan pendidikan keagamaan, dengan ketentuan:
 - 1) Pembelajaran dimulai pukul 07.30 WIB, dengan penjadwalan sebagai berikut:
 - a) satuan pendidikan anak usia dini per jam pelajarannya 20 menit;
 - b) sekolah dasar atau yang sederajat per jam pelajarannya 25 menit;
 - c) sekolah menengah pertama atau yang sederajat per jam pelajaran 35 menit;
 - d) SKB/PKBM Paket C per jam pelajaran 40 menit.
 - 2) Satuan pendidikan menyusun jadwal pembelajaran dengan mengurangi kegiatan pembelajaran yang membutuhkan kegiatan fisik.
 - 3) Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadhan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan taqwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama, termasuk *Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat*, yaitu bangun pagi, beribadah; berolahraga; makan sehat dan bergizi; gemar belajar; bermasyarakat; dan tidur cepat, antara lain dengan kegiatan pertemuan Pagi Ceria sebelum memulai pembelajaran, yaitu:
 - a) menyambut, menyapa, dan menyalami siswa untuk memberikan perhatian dan memantau kesiapan belajar siswa;
 - b) melaksanakan pembiasaan gemar belajar dengan mengembangkan literasi melalui kegiatan membaca, menghafal, dan menulis isi kitab suci sesuai agama masing-masing sebelum pembelajaran untuk lebih mendalami kitab suci dan memperkuat karakter religius;
 - c) bagi peserta didik yang beragama Islam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pendalaman Kitab Suci, antara lain tadarus Alquran, hafalan surat pendek atau pilihan, doa harian, sholat berjamaah atau kegiatan lainnya, seperti pesantren kilat, kajian keislaman, iktikaf, buka puasa bersama, Nuzulul Quran, pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS), dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia;
 - d) bagi peserta didik yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

- 4) Kegiatan selama pembelajaran bulan Ramadhan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh satuan pendidikan dan/atau dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat, misalnya pondok pesantren, tokoh agama, organisasi keagamaan, atau pihak lainnya.
- c. Tanggal 26, 27, dan 28 Maret serta tanggal 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 April 2025, merupakan libur bersama Idul Fitri bagi satuan pendidikan. Selama libur Idul Fitri, peserta didik diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.
- d. Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan dilaksanakan kembali pada tanggal 9 April 2025.
- e. Ketentuan libur bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mengikuti ketentuan libur bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- f. Guru menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran pada bulan Ramadhan, dengan tetap menerapkan pembiasaan:
- 1) menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta tanah air, menumbuhkan rasa kebangsaan, dan mempererat persatuan antar peserta didik; dan
 - 2) berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing untuk bersyukur, memohon kelancaran pembelajaran, dan memperkuat nilai spiritual dan toleransi antar peserta didik.
- g. Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti membimbing peserta didik untuk menjalankan ibadah Ramadhan sesuai ketentuan syariat Islam dengan memperhatikan ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, ukhuwah basyariyah, dan moderasi beragama.
- h. Dalam melaksanakan kegiatan ibadah Ramadhan, satuan pendidikan harus memperhatikan pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang beragama selain Islam.
- i. Pendamping Satuan Pendidikan, yaitu Pengawas Sekolah dan Penilik melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya selama pembelajaran bulan Ramadhan.
- j. Satuan pendidikan mengoptimalkan peran orang tua/wali dalam rangka:
- 1) membimbing dan mendampingi peserta didik dalam melaksanakan ibadah.
 - 2) memantau peserta didik pada saat melaksanakan kegiatan belajar mandiri.

Demikian Surat Edaran Bersama ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN



YANIE GIAT SETYAWAN, S.Sos., M.Acc.
Pembina Utama Muda
NIP. 196901161995031001